

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PT. AMAN LINTAS SAMUDRA

ELEMEN 4 DESIGNATED PERSON ASHORE (DPA)

- A. ORGANISASI DPA
- B. TUGAS WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DPA
- C. TUGAS WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB STAF DPA

No Dokumen : 01 Disiapkan oleh Diberlakukan oleh

Edisi : 1

Tanggal Terbit : 09-02-2017
Status Manual : Controlled

ALEXCENDER S.E.H
DPA

Direktur

Dilarang mengcopy atau menggandakan isi dokumen ini tanpa seizin Manajemen PT. Aman Lintas Samudra



SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN

ELEMEN 4 Berlaku: 09-02-2017

DESIGNATED PERSON ASHORE (DPA)

Revisi : 00 Hal : 01 Dari : 02

A. ORGANISASI DPA

- Dalam struktur organisasi, DPA langsung berada di bawah Direktur dan secara struktural membawahi Tim Gugus Tugas Keadaan Darurat dan Tim Internal Safety Auditor.
- 2) DPA mempunyai kewenangan penuh untuk melaksanakan seluruh fungsi Sistem Manajemen Keselamatan di Perusahaan dan Kapal sehingga dengan demikian DPA berwenang mengkoordinasi dan memerintah seluruh unit kerja terkait dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan tersebut.

B. TUGAS WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DPA

1) Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Terhadap penyusunan dan persiapan *Manual* Sistem Manajemen Keselamatan yang memenuhi semua ketentuan dan peraturan internasional dan nasional, dan sesuai dengan kondisi perusahaan serta armada kapal yang dimiliki perusahaan.
- b. Terhadap terlaksannya sosialisasi Sistem Manejemen Keselamatan ke seluruh unit kerja Perusahaan dan Kapal.
- c. Terhadap implementasi Sistem Manejemen Keselamatan di seluruh unit kerja Perusahaan dan Kapal.
- d. Terhadap pemeliharaan Sistem Manajemen Keselamatan.
- e. Terhadap perumusan kebijakan Perusahaan tentang keselamatan dan perlindungan lingkungan.
- f. Terhadap penyimpanan dan pengendalian dokumen Sistem Manajemen Keselamatan.
- g. Terhadap aspek-aspek keselamatan dan pencegahan pencemaran lingkungan dari operasi kapal.
- h. Terhadap kesiapan dan ketersediaan sumber daya dalam menghadapi keadaan darurat dan dalam aspek keselamatan serta perlindungan lingkungan.
- i. Terhadap pelaksanaan internal audit dan review semua laporan ketidaksesuaian, kecelakaan dan kejadian-kejadian berbahaya.
- j. Terhadap dilakukannya tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian, kecelakaan dan kejadian-kejadian berbahaya yang ada.
- k. Terhadap pelaksanaan pelatihan (dan implementasinya) aspek keselamatan dan perlindungan lingkungan kepada personil perusahaan dan kapal.
- Terhadap pemutakhiran informasi tentang perubahan peraturan-peraturan nasional dan internasional tentang keselamatan pelayaran dan selanjutnya mendistribusikan kepada personil-personil yang terkait.



SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN

ELEMEN 4

Berlaku: 09-02-2017

DESIGNATED PERSON ASHORE (DPA)

Revisi : 00 Hal : 02 Dari : 02

2) Wewenang

- a. Mengirimkan laporan langsung kepada Direktur.
- b. Mengusulkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan.
- c. Memberikan instruksi-instruksi kepada personil baik di darat maupun di kapal untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan secara efektif.
- d. Memantau terjadinya ketidaksesuaian, kecelakaan dan kejadian berbahaya untuk menjadikan perhatian para personil di darat dan di kapal.
- e. Mengesahkan tindakan-tindakan perbaikan yang dilakukan oleh personil di darat dan di kapal untuk memperbaiki dan meningkatkan Sistem Manajemen Keselamatan.
- f. Mengembangkan rencana pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajemen keselamatan para personil di darat dan di kapal.
- g. Menjadwalkan dan mencatat pertemuan tinjauan ulang manajemen.
- h. Melaporkan efektifitas implementasi Sistem Manajemen Keselamatan, dan tindak lanjutnya kepada Direktur.

C. TUGAS WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB STAF DPA

Untuk membantu dan memudahkan tugas dan kewajiban DPA, Direktur perlu menunjuk dan mengangkat staf DPA, yang terdiri dari beberapa orang dari unsur unit kerja operasional/armada, teknik/pemeliharaan, kantor dan kapal.

1) Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Staf DPA bertanggung jawab kepada DPA dalam ikut aktif mengupayakan implementasi Sistem Manajemen Keselamatan di semua unit kerja yang relevan (kantor dan kapal).
- b. Menggantikan peran dan fungsi DPA atas persetujuan Direktur dalam hal DPA berhalangan menjalankan tugas.
- c. Membantu menjalankan tugas-tugas harian DPA.
- d. Menjalankan Kebijakan Perusahaan dalam hal melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan.
- e. Memberikan instruksi, pengarahan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan di darat dan di kapal.
- f. Melaporkan hasil tugas dan temuan-temuan di lapangan kepada DPA.

2) Wewenang

- a. Mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana untuk implementasi Sistem Manajemen Keselamatan.
- b. Mengusulkan kebutuhan pelatihan.
- c. Mengusulkan perbaikan Sistem Manajemen Keselamatan sesuai dengan hasil perkembangan dan temuan-temuan yang terjadi.